



**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Zaldy

B 111 04 954 - 2

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tanggal	7 - 12 - 09
Tempat	Bulu
Halaman	1 esy,
Materi	Hadis
No. Inventaris	
No. Klas	SKR - H09

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

ZAL
a



**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Zaldy

B 111 04 954 – 2

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL



**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Zaldy

B 111 04 954 – 2

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD ZALDY

B 111 04 945-2

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada November 2009

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
Nip. 1962 0711 1987 031 001

Sekretaris



Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
Nip. 1963 1024 1989 031 002

A.n.Dekan



Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Mon. Guntur, S.H.M.H.
NIP. 1965 0108 1990 021 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Zaldy
Nomor Induk : B 111 04 954-2
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan No.164/Pid.B./2008/PN/Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, // Oktober 2009

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
Nip. 1962 0711 1987 031 001

Pembimbing II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 1963 1024 1989 031 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Zaldy
Nomor Induk : B 111 04 954-2
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Fidana Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan No.164/Pid.B./2008/PN.Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 November 2009

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Bluh. Guntur, S.H.M.H.
NIP. 1965 0108 1990 021 001

ABSTRAK

Ahmad Zaldy (B11104954-2). Analisis tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, dibimbing oleh **H. M. Said Karim** selaku pembimbing I, dan **Syamsuddin Muchtar**, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada anak-anak, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada anak tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. dan tindakan yang dapat diberikan yaitu ; pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, dan tindakan yang dapat diberikan ; dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, diserahkan kepada Negara, diserahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan. yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak adalah : Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat, dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat memperbaiki lagi dengan upaya lainnya, Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Sebaiknya aparat penegak hukum tersebut mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Perlunya pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak. Perlunya diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang di berikan pada terpidana anak, dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas hadirat Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan Rahmat, Taufik, Inayah dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketaqwaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga menghantarkan penulis tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua Syamsuddin Baso Dangka dan Hukmawati, Kakak dan Adikku atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
3. Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., selaku pembimbing I serta Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf Pengajar dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Dosen, Penasehat, dan Pembimbing penulis baik dalam ruang lingkup fakultas maupun di luar lingkup kampus UNHAS.
6. Angkatan 2004 akhir, Angkatan 2004 awal, MAESHPA, konco-konco HARMONIS, Posko KKN Rappocini 2008, seluruh teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu.
7. Sahabat-sahabatku ; Fery,S.H., Ewin, Yuyu, Ari' Arab, Sista Aksan, Henry, Mr.Q, Kharu,S.H., Eq,S.H., Apo',S.H., Dg.Bollo,S.H., Iphe', Rana Chan,S.H., terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memeberikan sumbangsih baik moral maupun materil kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya karya tulis ini penulis persembahkan sebagai Dharma Bakti kepada kedua orang tua tercinta. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sekian, *Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, Oktober 2009

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEJUTUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Sanksi Pidana	7
1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	8
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Anak.....	16
B. Teori-Teori Pemidanaan.....	18
C. Pengertian Anak.....	22
D. Peradilan Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Teknik Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Yang Melakukan Delik.....	44

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Makassar	55
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkemampuan untuk memimpin diperlukan pembinaan secara terus-menerus, perlindungan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, itu dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku kelakuan anak, bahkan lebih dari itu, terkadang ditemui anak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi oleh undang-undang.

Banyak orang yang meyakini, kenakalan dan penyimpangan perilaku ini akan hilang begitu anak menginjak usia dewasa dan bila faktor-faktor eksternal yang dihadapinya tersebut dihilangkan. Terlebih amat dipercayai bahwa sebaik apa pun satu sistem peradilan berjalan, tetap saja memungkinkan terjadinya kerugian bagi anak-anak, karena kerentanan dirinya, yang dikarenakan usianya. Oleh karena keterbatasan

psikis dan fisiknya, mereka juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya

Konteks tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa penyampaian nilai-nilai positif pada anak-anak yang dilakukan baik oleh keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Keterbatasan pendidikan orang tua, faktor ekonomi, latar belakang sosial berperan secara signifikan dalam keterlibatan anak pada perilaku menyimpang.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Kondisi kesejahteraan anak yang sangat minim, menuntut i anak untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan adalah tuntutan yang berlebihan, namun perilaku penyimpangan yang dilakukan bahkan sebuah tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut juga diancan dengan sanksi hukum yang harus dijalankan.

Kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim, perlakuan yang salah oleh polisi dan jaksa, memang tidak semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan definisi mengenai anak semata, faktor yang menjadikan variabel perbedaan batas usia anak signifikan memperburuk



kondisi anak adalah lemahnya sosialisasi perubahan peraturan dan rendahnya pemahaman personel yang terlibat dalam penanganan pelanggaran usia muda

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditentukan pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidana yang diberikan kepada anak atas tindakan melawan hukum yang dilakukan olehnya. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan sebuah langkah maju, yang dimaksudkan membuat tata cara penanganan perkara atas anak tersebut dibedakan dengan orang dewasa, begitupun mengenai tata cara pemeriksaan persidangan dan beberapa pertimbangan hakim atas anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut, ini dilakukan mengingat faktor psikologis, pembinaan dan rehabilitasi anak yang terkait dengan masalah hukum tersebut menjadi sangat penting guna menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal di masa depan tanpa terpengaruh hal-hal negatif ketika berhadapan dengan hukum tersebut

Pasal 23 UUP Anak tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa :

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana

tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran dan ganti rugi.

Selanjutnya Pasal 24 UUP Anak tersebut juga menyatakan ,

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak tersebut haruslah betul-betul setelah melalui pertimbangan-pertimbangan pemberian pembinaan kepada anak nakal tersebut, Untuk tetap menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan seperti terpengaruh ke arah negatifnya seorang anak, gangguan psikologis anak, penekanan kejiwaan anak.

Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa anak Sukardilla (15 Tahun) atas perkara penganiayaan yang dilakukannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan dasar yang termaktub dalam UUP Anak .

Melihat latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini kedalam suatu skripsi dengan memilih judul: *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)*.

B. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana dalam kasus putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan delik.
- b. Menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN/Makassar).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Kegunaan teoritis,dapat dijadikan sumber pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan persidangan atas anak yang berperkara dengan hukum

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi para penegak hukum termasuk para hakim Pengadilan Negeri Makassar pada khususnya untuk dapat menganalisis lebih dalam apabila terjadi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

"Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana sedangkan Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim".

J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

"hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam

sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, memperlihatkan bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana di Indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok.
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana tersebut, dari pendapat para pakar hukum dan ketentuan Undang-Undang dapat penulis rincikan sebagai berikut :

1. Pidana Pokok.

a. Pidana mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu: "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".

Oleh karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Di Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati antara lain yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP tentang membunuh Kepala Negara, - Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang mengajak Negara Asing guna menyerang Indonesia.
- b) Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang.
- c) Pasal 140 ayat (4) KUHP tentang membunuh Kepala Negara sahabat.
- d) Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- e) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dengan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan orang luka berat atau mati.
- f) Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali yang menyebabkan orang mati.
- g) Pasal 124 bis KUHP tentang menganjurkan huru-hara , pemberontakan, antara pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara dalam waktu perang.
- h) Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP tentang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, dalam waktu perang.
- i) Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan pemberatan.

Selain dalam KUHP pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang No. 1 (Prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Pasal 15 mengatur bahwa pidana mati juga dijatuhkan bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan , sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesai terhadap delik pada pasal di atas (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Pidana mati akan ditunda pelaksanaannya jika terpidana terbukti sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

menentukan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup, yang diatur dalam Pasal 12 KUHP yaitu :

- 1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup, atau untuk sementara.
- 2) Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh di hukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau Karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal 52.
- 4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pidana penjara disebut juga pidana kehilangan kemerdekaan, bukan hanya dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian tetapi juga terpidana kehilangan hak-hak tertentu yaitu :

- a) Hak untuk memilih dan dipilih'
Ini dapat dilihat pada Undang-undang PEMILU, alasannya agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur dan perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak memangku jabatan public, dengan alasan agar public bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya izin usaha, izin praktek.
- d) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- e) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- f) Hak untuk kawin, walaupun kenyataannya ada seorang yang sementara menjalani pidana penjara melakukan perkawinan, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

Masih banyak hak-hak lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan mempunyai sifat yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006;289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu:

- a) Sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHP). Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang di kemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pidana kurungan untuk jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara ini ditentukan oleh Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh Karena itu ia telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan pada terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Menurut P.A.F. Lamintang (1988:69) bahwa terpidana denda dapat dijumpai didalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternative dengan pidana penjara saja, atau alternative dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat di jatuhkan tetapi tidak harus.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji (1995:45) bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada perbuatan pidana tertentu.
- d) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana ini dalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif, ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. Ada pun jenis-jenis pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan pencarian yang tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana terhadap harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan , dapat dirampas.
- b) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

c. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menentukan bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pada tambahan

pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Anak

Dalam kaitannya dengan pengadilan pemberian sanksi terhadap anak nakal, pemerintah mengatur mengenai pemberian sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal tersebut, Pasal 22 UUP Anak menjelaskan bahwa : "terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh peraturan ini".

Pasal 23 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa :

- 4) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:
 - e. Pidana Penjara
 - f. Pidana Kurungan
 - g. Pidana denda
 - h. Pidana pengawasan
- 6) Selain pidana pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran dan ganti rugi.

Pasal 24 UUP Anak tersebut juga menyatakan :

- 4) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
- 5) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- 6) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
- 7) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 26 Undang-undang tersebut menjelaskan maksimal masa pidana anak , yaitu :

- 1) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- 4) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 .

Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 juga menjelaskan :

"pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa kurungan bagi orang dewasa".

Pasal 28 menjelaskan :

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2) Apabila pidana denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

B. Teori-Teori Pidana

Pada umumnya teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hagel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu pidana adalah ialah pembalasan(revegen).

Dari teori tersebut diatas, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah atikad dari yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos (Andi Hamzah 1993:27), bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalsan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*)
2. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sementara sifat pencegahannya dari teori relative atau teori tujuan ini ada dua macam, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*)
2. Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

c. Teori Gabungan/ Modern (*Verenings Theorien*).

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolute dan teori relative. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan yang terpenting memberikan pembedaan dan pendidikan.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah (2005:75) orientasi pelanggaran pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin free will, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normative empiric. Teori ini menganggap pidana diperlukan tetapi bukan balas dendam dan bertujuan pidana merupakan pilihan pertanggung jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van Lis (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. Pidana adalah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dalam upaya sosialnya.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagian bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1981:16) yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang

- tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional terdapat rumusan mengenai tujuan pidana, yakni pada Pasal 50 yang menentukan :

(1).Pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan

c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2).Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Pada penjelasan Pasal 50 KUHP, antara lain disebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F Lamintang (1988:23) menyatakan :“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara –cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakuan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap merusak tata kehidupan social masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi dibina, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

C. Pengertian Anak

Menurut hukum adat masyarakat kecil , seseorang menjadi dewasa adalah saat ia sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya untuk berumah lain , merupakan keluarga yang telah berdiri sendiri.

Menurut Abdusalam (2002:5), anak adalah : "Setiap orang dibawah usia 18 (Delapan Belas) Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaannya telah diperoleh sebelumnya"

Kaitannya dengan ketentuan tersebut, oleh Poerwadiminta, (1985:813) mengklasifikasikan batas-batas usia seseorang sebagai berikut :

- a. Remaja adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin.
- b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan).
- c. Mulai dewasa, yaitu mulai terbit rasa cinta birahi atau waktu anak-anak mulai terbit rasa cinta birahi.

Mendefinisikan anak sering diartikan sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau usia belasan tahun, jika seorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Tetapi mendefinisikan remaja tidaklah semudah itu.

Mengenai batasan umur seseorang yang diklasifikasikan sebagai remaja masih terdapat kesimpang-siuran. Sampai sekarang belum ada kata sepakat tentang batas umur bagi seorang remaja, sebab hal ini tergantung keadaan masyarakat di mana hal tersebut ditinjau.

Dalam hukum adat juga tidak terdapat pemisahan secara jelas antara batas umur seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang belum cakap untuk bertindak, melainkan hanya memandang bahwa

orang-orang yang telah cakap untuk bertindak dan orang yang masih di bawah umur adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal adanya suatu pembatasan umur tertentu untuk menyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum, hal ini hanya tergantung pada keadaan yang dapat dilihat apakah seorang anak sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kepentingannya serta ikut dalam kehidupan hukum dan sosial di dalam lingkungan di mana ia berada. atau dengan kata lain hanya dapat dilihat dari ciri-ciri nyata yang ada pada diri seseorang.

Dalam hukum Islam juga demikian, orang yang telah dewasa disebut orang yang telah akil baliq yaitu dihitung sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah yang pertama dan pada wanita dihitung sejak haid pertama atau lebih menampakkan kematangan bersetubuh dengan orang lain.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan di atas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum Islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan, antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa:

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi.
2. Umur 1 tahun sampai 12 tahun disebut masa anak-anak.
3. Umur 12 tahun sampai 15 tahun disebut masa puber.
4. Umur 15 tahun sampai menginjak 21 tahun disebut masa pemuda.
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti tersebut di atas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur sekitar 13 tahun sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun.

Sudut pandang yuridis, dimana undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang, baik KUH Pidana maupun beberapa undang-undang lainnya, yakni:

Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun.

1. Untuk bidang ketenaga kerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 18 tahun.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut di atas, Beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak.

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.

Pengertian remaja masih merupakan masalah actual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur remaja yang ditentukan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa : "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa : "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan)."



Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987:22) membagi tiga fase perkembangan manusia adalah sebagai berikut :

- a. 0-7 tahun adalah masa anak-anak
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah.
- c. 14-21 tahun adalah masa remaja/puberteit

Lain halnya pendapat Romli Atmasasmita (1987:34), bahwa "Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai".

Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki.

Zakiah Darajat (1983:10), menyatakan bahwa "Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa".

Sementara itu batas usia anak, bertolak pada masa remaja, sebagaimana yang dimaksud oleh Arif Gosita (1985 :2) bahwa "Remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa antara 12 tahun sampai 21 Tahun."

Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian remaja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan

dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian remaja adalah seseorang yang berada di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, Pelaksanaan perlindungan anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis secara khusus, di keluarkannya Undang Undang No. 32 Tahun 2002 dianggap dapat menjawab tantangan tersebut.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih khusus mengenai hak anak atas perlindungan hukumnya yang juga harus dibedakan dari orang dewasa, jelas tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi : "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan atau penjatuhan sanksi yang tidak manusiawi."

Lebih lanjut dijelaskan pada Penjelasan Pasal 59 Undang-undang tersebut bahwa "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum"

Menurut Sunaryo Thomas (2005:29) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal di atas dapat dilakukan melalui :

1. Perilaku atas anak yang manusiawi
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang hadapan dengan hukum.

Hak-hak anak/remaja dalam proses penerapan hukum oleh Abdussalam (2002:63) adalah :

1. Praduga tak bersalah.
2. Hak untuk di beritahukan dakwaannya.
3. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan dan mengakui kesalahan.
4. Hak Atas Pendamping dan penasihat hukum.
5. Hak untuk memeriksa berulang-ulang sanksinya.
6. Hak banding atas otoritas yang lebih tinggi.

Undang-undang lalu lintas menetapkan batas umur minimum 16 tahun untuk memperoleh SIM C, 17 tahun untuk SIM golongan A dan 20

tahun untuk SIM golongan B1 keatas. Undang - undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut sebagai belum cukup umur atau belum dewasa.

Dalam hal ini, nampaknya hanya Undang-Undang Perbankan No.1 Tahun 1974 yang mengenal konsep remaja walaupun secara tidak terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Jelas undang-undang tersebut menganggap orang-orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka boleh menikah. Walaupun demikian selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. Baru setelah berusia 21 tahun ke atas ia boleh menikah tanpa izin orang tua. Nampak disini bahwa walaupun tidak menganggap mereka yang berada di usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki sebagai bukan anak-anak lagi, sehingga waktu 16 dan 19 tahun sampai 21 tahun inilah yang disejajarkan dengan pengertian remaja.

Di dalam KUHPidana tidak dijumpai suatu defenisi mengenai remaja ataupun dibawah umur yang diartikan sebagai belum cukup umur adalah terjemahan dari minderjariq. Dari bunyi Pasal 46 KUHPidana belum menjelaskan siapakah yang digolongkan pada pengertian belum dewasa. Pasal tersebut hanya mengatur batas umur pertanggung jawaban pidana.

Selain dari segi tinjauan tersebut di atas, ada beberapa sarjana yang memberi batasan dan jarak umur dalam pengertian remaja, antaranya:

Zakiah Darajat (1992:8) mengatakan bahwa "Yang ditentukan pasti sebagai remaja adalah permulannya, yaitu puber pertama atau perubahan jasmani dari anak-anak menjadi remaja kira-kira umur akhir 12 tahun atau permulaan 13 tahun".

Selanjutnya Singgih D.Gunarsa (1990:7) mengemukakan bahwa "Masa remaja merupakan masa dimana terbentuk suatu perasaan baru mengenai identitas menyangkut cara hidup pribadi yang alami sendiri dan sulit dikenal oleh orang lain secara hakiki ia tetap sama walaupun telah mengalami berbagai perubahan".

Sedangkan menurut menurut Anna Freud (1998:8) mengatakan bahwa "Masa remaja merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan di mana terjadi perubahan - perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari ego dalam hubungannya dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikerjakannya".

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa batas umur dari pada remaja tersebut adalah mereka yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah. Hal ini sesuai dengan kebiasaan dalam peradilan anak dan konsensus antara penegak hukum yang disesuaikan dengan makna Pasal 46 KUHPidana Indonesia.

D. Peradilan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya sebuah peristiwa hukum, seperti halnya tindak kejahatan seksual tersebut harus diadakan suatu penyelidikan, alur penyelesaian tindak pidana tersebut adalah melalui :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai satu permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Pihak Kepolisian untuk menindak hukum seorang yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

a) Penyelidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), menjelaskan : "bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga sebagai tindak pidana".

Masih menurut ketentuan Pasal 4 KUHAP tersebut menjelaskan bahwa : "Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Penyidikan dalam sistem peradilan anak ini juga menyebutkan bahwa Setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia berhak untuk melakukan penyelidikan atas suatu kondisi telah terjadi tidak pidana atau dikeadaan diduga dianggap telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Pasal 40 Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa :

"Penyelidikan terhadap anak dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 KUHP, yaitu

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
5. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
6. pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
8. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 102 KUHP, menjelaskan :

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 103 undang-undang tersebut

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup hal tersebut dengan jelas tertera pada Pasal 16 KUHAP, yaitu :

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP tersebut, bahwa "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , dapat dilakukan untuk paling lama satu hari".

Tidak ada perbedaan menurut Undang-Undang tentang proses penangkapan terhadap Anak Nakal dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, namun mengingat tersangka dalam kasus tersebut masih di bawah umur, maka pihak aparat Kepolisian Makassar Timur dalam melakukan penangkapan dengan memperhatikan hal-hal tertentu agar anak tersebut tidak merasa tertekan atau ketakutan dalam proses tersebut.

Namun pada proses peradilan anak, seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa "Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana."

Mekanisme pengkapan dalam proses penyelidikan Anak Nakal ini tidak dipisahkan dengan kategori proses penangkapan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana, namun tidak diperbolehkan sedikitpun terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan didalamnya, berbeda dengan kondisi orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang biasanya terjadi perlawanan dari tersangka, perkara Anak Nakal ini biasanya tidak menemui kesulitan dalam proses penangkapannya. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa peristiwa tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana, maka dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu penyidikan

b) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti untuk membuat terang tentang suatu tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 7 KUHP menjelaskan pemberian wewenang dan kewajiban penyidik untuk melakukan penyidikannya, yaitu:

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam hal penyidikan terhadap anak yang melakukan kejahatan, Undang-undang no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur tata cara penyidikan terhadap anak, Pasal 41 peraturan tersebut menjelaskan bahwa

- a. Penyidikan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

- c. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
- a) penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b) penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 3

Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak :

1. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Setelah melakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, penyidik membuat berkas acara perkara untuk diserahkan ke penuntut umum, penyerahan berkas perkara dilakukan dengan 2 tahap, yaitu :

1. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

2. Dalam hal penyidikan telah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

c) Penuntutan

Menurut ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 7 menjelaskan penuntutan adalah : "Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk diperiksa dan diputus hakim dalam persidangan".

Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 46 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak menjelaskan tata cara penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
4. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

d) Pengadilan

Setelah proses penuntutan, maka dilanjutkan ke tahap persidangan, secara umum mengenai proses persidangan oleh hakim dalam tata cara persidangan anak dapat dilihat pada Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 mengenai Peradilan Anak, yaitu :

Untuk kepentingan pemeriksaan,

1. Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberkan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dilanjutkan pada Pasal 50 undang-undang tersebut, menjelaskan :

Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan pasal 49 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
 - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Ada pun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

B. Teknik Penelitian

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan metode penelitian data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum , majalah, laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

2. Penelitian lapangan (*Field research*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan menggunakan instrumen :

a. Wawancara

Instrumen ini digunakan didalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

b. Observasi

Instrument penelitian ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian , dibagi kedalam dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang berumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari

responden dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pada umumnya merupakan data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Yang Melakukan Delik.

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Anak sebagai bagian dari generasi merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian remaja masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur remaja yang ditentukan.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia. perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang



erat hubungannya dengan masalah ini. Ada pun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan seorang anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus dalam memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat dan perilaku menyimpang, karena dilihat pihak mereka

merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Menurut Kemal.T.,S.H. (Hakim) Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, hari Selasa 7 Juli 2009) menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum merupakan hal biasa dalam proses penyidangan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang tersebut. Di luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut merupakan hal yang penting.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagi manapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembankan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa : "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin atau cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa : "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan)". Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati / seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

Tindakan disertai dengan teguran atau syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1 tahun misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Masyarakat. Untuk menentukan apakah si anak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 23 UU No.3 Tahun 1997) atau tindakan (Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan anak, keadaan rumah tangga orang tua / wali / orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing masyarakat.

Sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma-norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumenisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang selalu disibukkan dengan mengurus pemenuhan duniawi (materil) supaya upaya mengejar kekayaan, jabatan, gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayangnya, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-undang No.3 Tahun 1997 menyatakan : "bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri, sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

Penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu 3 Januari 1998.

Melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

UUP Anak yang tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga/institusi diluar pengadilan, seperti pembimbing pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.

Sanksi pidana dan tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang dapat ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan pada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan;
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

- 1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- 4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dan 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
- 3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- 4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jkasa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- 8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- 9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- 1) Anak Nakal oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- 2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan. Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Makassar.

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta

masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW ,1998,Malang)

Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistis, sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan tindak pidana anak disamping sangat relevan, juga

menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia mengenai perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Terkait dengan penjatuhan pidana oleh hakim, maka hakim hendaknya harus memperhatikan beberapa aspek yakni :

- Melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dengan menyelidiki secara teliti apakah suatu perbuatan betul-betul merupakan suatu tindak pidana dan merugikan.
- Melindungi dan memperhatikan hak-hak terdakwa dan menginsyafkan dari perbuatan yang keliru. Begitu pula terhadap anak, tentunya hakim juga hendaknya harus memperhatikan hal-hal tersebut diatas.

Dalam Putusan Pengadilan No.164/Pid.B/2008/PN.Mks dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat apakah barang bukti tersebut dapat membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap korbannya.

Dalam kasus ini terdakwa SUKARDILLA merasa tersinggung karena korban Abdul Salam mengatai kakak terdakwa dengan sebutan lonte, dan sempat dilempar dengan lembaran uang kertas serta menampar kakak terdakwa merasa tidak terima dengan perlakuan korban maka terdakwa lantas mengejar dan langsung memarangi terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) tidak memuat secara tertulis tentang unsur barangsiapa, namun dari aspek pertanggungjawaban pidana tentunya ada subyek yang merupakan pelaku dari delik tersebut yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan penganiyaan yang dilakukan, dan setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah SUKARDILLA, di persidangan telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta barang bukti yang karena persesuaiannya, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Abdul Salam dengan menggunakan sebilah parang dengan cara ditebaskan kea rah kepala Abdul Salam, namun karena ditangkis sehingga tebasan parang tersebut mengenai siku tangan kiri Abdul Salam yang mengakibatkan luka, dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya fakta yang menjadi dasar

alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian unsure pidana telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa SUKARDILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Abdul Salam sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Selanjutnya tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa SUKARDILLA harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatannya karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang main hakim sendiri yang tentunya menyalahi aturan hukum.

Menurut Indra Cahya,S.H.,M.H (Hakim) Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, hari Rabu 15 Juli 2009) mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, cenderung dengan menjatuhkan dengan pidana penjara. Dimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak tersebut dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Orang tua dipandang tidak mampu untuk membimbing, mendidik.
- b. Anak tersebut tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada yang membimbing dan membiayai hidupnya.
- c. Lingkungan keluarga anak kurang atau tidak baik.

- d. Ekonomi orang tua yang masih kurang mampu bahkan tidak mampu.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

Awalnya penjatuhan pidana terhadap anak didasarkan pada suatu pemikiran bahwa anak yang berusia antara 10 sampai dengan 12 tahun dianggap tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Sedangkan pada anak yang berusia 10-16 tahun dipandang mampu untuk bertanggung jawab dimana hal tersebut diukur dari apakah anak tersebut telah mampu menilai dan menyadari akan pebuatannya dan apakah anak tersebut dapat menentukan kehendak pada diri mereka tentang adanya suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, benar dan salah serta tentang yang hak dan melawan hak namun pada perkembangannya kriteria kriteria tersebut ditinggalkan.

Seiring perkembangan dan perubahan yang terjadi kondisi kultural dan kaidah hukum yang berlaku, dalam suatu masyarakatpun ikut mengalami perkembangan yang diikuti dengan perubahan-perubahan kearah pembaharuan secara meluas sehingga menjadi suatu asas yang dianut, manakala perubahan tersebut dianggap sebagai suatu kaidah yang berlaku dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (Lili Rasiadi,1983:3) begitu pula terhadap penjatuhan pidana yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dewasa ini, didalamnya terdapat pelunakan

dalam penjatuhan pidana penjara yang mana penerapan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap anak sudah tidak diperlakukan lagi

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak hendaklah memiliki landasan *Doelmatigheid* (kegunaan) dan *Rechmatigheid* (landasan hukumnya) sehingga perlu mendapatkan tempat yang layak agar dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sekalipun masih dalam upaya kerja keras baik dari pemerintah, kalangan akademisi, organisasi masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk menemui solusi terbaik tanpa mengabaikan kebijakan dan keputusan-keputusan kongres internasional yang ada.

Kita ketahui bahwa pidana penjara dan kurungan merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan dimana pidana penjara ini merupakan pidana utama diantara pidana-pidana yang lainnya, namun dalam prakteknya ternyata hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah. Terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, perlu adanya pembaharuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Karena penahanan pada suatu rumah pada seorang anak sebagai pelaku tindak pidana akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan jiwa si anak selain itu pula hal tersebut dapat memberikan stigma buruk terhadap anak.

Menurut Zainury, S.H. (Hakim) Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, hari Selasa 21 Juli 2009) menyatakan bahwa pemberian

hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sarana untuk merehabilitasi anak nakal tersebut dan melindunginya dari stigma buruk terhadapnya untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi sang anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh si anak.

Penjatuhan pidana penjara menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah :

- a. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
- b. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
- c. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori Labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah

berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan maupun masyarakat luas. (Topo Santoso, Eva Achjani, 2003:98)

- d. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak nakal sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan yang sama, dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.
- e. Masa depan anak menjadi lebih suram dan pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi, tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Begitu pula halnya yang terjadi di pengadilan negeri Makassar, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hakim cenderung untuk memberikan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan menurut informasi yang diperoleh bahwa pada kenyataannya kebanyakan dari anak yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim, setelah keluar dari penjara justru akan

mengulangnya lagi kembali baik dalam tindak pidana yang sama maupun berbeda.

Melihat begitu besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka hendaklah dicari dan dirumuskan alternatif-alternatif dari pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan misalnya dengan memberikan pembinaan yang bersifat noninstitusional seperti : pidana pembinaan, pengawasan, denda, kerja sosial dan ganti kerugian, seperti halnya yang disebutkan dalam The Beijing Rules pada Rule 18 mengenai macam-macam tindakan yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak adalah :

- 1) Pidana pengawasan.
- 2) Pengawasan (*Probation*).
- 3) Kerja sosial (*Community Service Order*).
- 4) Pidana denda atau ganti rugi (*Compensation, Restitution*).
- 5) Perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya (*Intermediete Treatment and Other Treatment Orders*).
- 6) Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok konseling dan kegiatan lain serupa (*Orders to Participate in Group Concelling and Smiliar Activities*).
- 7) Membantu perkembangan dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang mendidik (*Orders Concerning Foster Care, Living Comunication or Other Educational Setting*).



8) Tindakan-tindakan lain yang relevan (*Other Relevant Orders*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada pun sanksi yang dapat dikenakan kepada anak tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu; pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, dan tindakan yang dapat diberikan ; dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, diserahkan kepada Negara, diserahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak adalah :
 - a. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
 - b. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
 - c. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat memperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
 - d. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum tersebut mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Perlunya pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak.
2. Perlunya diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana anak, dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2002. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung .Jakarta
- Andi Zainal Farid, Abidin 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1987, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Darajat, Zakiah, 1992, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____ 1983. *Pembinaan Remaja*. Bulan Bintang. Jakarta
- Anna, Freud. 1998, *Penyalagunaan Narkotik Oleh Remaja*, Eresco, Bandung.
- Gosita,. Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Gunarsa, 1990. *Analisa Krimonologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 1990, *Patalogi Sosial*, Rajawali Press, jakarta
- Leden, Merpaung 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Poerwardaminta.W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Koeswadji, Hermien Hadiati 1995.: *Azas-azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang

Lamintang, P.A.F. 1988, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Prokoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono. 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Sofyan. S. Wilis 1987. *Problema Kejahatan dan Pemecahannya*. Angkasa Bandung

Sunaryo, Thomas. 2005 Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM.

Rasidi, Lili. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, 1998, Bandung

Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP, 1997, Malang

—————, *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW, 1998, Malang

Santoso, Topo, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Radja Grafindo Persada, 2003, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<http://www.djpp.depkumham.go.id>

<http://www.Google.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.1 8 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 03 Agustus 2009

SURAT KETERANGAN

W22 U.1/1402/HKM/VIII/2009.

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. Andi Nur Ulla,SH

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ahmad Zaldy
No Pokok/ Jurusan : B111 04 954-2 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl.Pelita 8 No 19 Makassar
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 164/PID.B/2008/PNJMKS).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2009

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , tanggal 03 Juli 2009 Nomor:5415/H4.7.3/PL.06/2009. Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA SEKRETARIS ↓
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


Hj. ANDI NUR ULIA,SH
NIP.040 019 452,-